



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN
NOMOR : 09 /SE/Db/2020

TENTANG

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM DAN ANALISIS HARGA SATUAN (AHS)
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PADAT KARYA
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga di tengah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta memaksimalkan penyerapan jumlah tenaga kerja dengan mengurangi penggunaan peralatan mekanis/mesin, maka perlu ditetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan secara padat karya di luar pekerjaan pemeliharaan rutin.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan pekerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dinilai perlu untuk menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Spesifikasi Khusus Interim dan Analisis Harga Satuan (AHS) Pekerjaan yang Dilaksanakan Secara Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

TERKENDALI

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6444)
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
16. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239)
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761)
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 473)
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690)
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 316/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
27. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
28. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
29. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08/SE/Db/2020 tentang Mekanisme Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi penyelenggara jalan dalam melaksanakan Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga akibat pandemi COVID-19. Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan dan penyusunan Analisa Harga Satuan (AHS) Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga agar berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Spesifikasi Khusus Interim (SKh-1.9.4) tentang Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara padat karya di luar pekerjaan pemeliharaan rutin, yaitu pekerjaan:
 - a. Selokan dan saluran air
 - b. Pasangan Batu dengan Mortar
 - c. Gorong-gorong dan Selokan Beton U
 - d. Galian
 - e. Lapis Fondasi Agregat
 - f. Perkerasan Beton Semen
 - g. Pasangan Batu
 - h. Beton dan Beton Kinerja Tinggi
 - i. Pasangan Batu Kosong dan Bronjong

Adapun teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatur dalam Spesifikasi Khusus Interim (SKh-1.9.4) tentang Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya.

Ketentuan petunjuk teknis biaya penyelenggaraan pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya diatur sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

3. Contoh Perhitungan Analisis Harga Satuan (AHS) Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya.

Ketentuan yang digunakan dalam contoh perhitungan Analisis Harga Satuan (AHS) Pekerjaan yang dilaksanakan secara Padat Karya sebagaimana terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Dr. Ir. JEDY RAHADIAN, M.Sc.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA
NOMOR: 9/SE/DB/2020
TENTANG
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
SECARA PADAT KARYA DI DIREKTORAT
JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

SKh-1.9.4

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PADAT KARYA

SKh-1.9.4.1 UMUM

1) Uraian

Spesifikasi ini menjelaskan tentang beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan secara padat karya. Pekerjaan ini bertujuan untuk memaksimalkan jumlah tenaga kerja dengan mengurangi penggunaan peralatan mekanis/mesin. Ketentuan teknis pada pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan teknis yang terdapat pada Spesifikasi Umum yang berlaku. Spesifikasi khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai Seksi lain dari Spesifikasi Umum yang berlaku.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Transportasi dan Penanganan | : Seksi 1.5 |
| b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja | : Seksi 1.19 |
| c) Selokan dan saluran air | : Seksi 2.1 |
| d) Pasangan Batu dengan Mortar | : Seksi 2.2 |
| e) Gorong-gorong dan Selokan Beton U | : Seksi 2.3 |
| f) Galian | : Seksi 3.1 |
| g) Lapis Fondasi Agregat | : Seksi 5.1 |
| h) Perkerasan Beton Semen | : Seksi 5.3 |
| i) Beton dan Beton Kinerja Tinggi | : Seksi 7.1 |
| j) Pasangan Batu | : Seksi 7.9 |
| k) Pasangan Batu Kosong dan Bronjong | : Seksi 7.10 |

SKh-1.9.4.2 BAHAN

Seluruh material/bahan yang digunakan dalam Seksi ini harus memenuhi ketentuan material/bahan yang disyaratkan dalam Seksi yang berkaitan dengan Seksi ini pada Spesifikasi Umum yang berlaku.

